



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 27/Pid.C/2021/PN Amb

Sidang Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jln. Sultan Hairun, No. 1 Ambon, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, pukul 09.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

CHRISTIAN J.A.VAN AFFLEN

Susunan Sidang:

Josca Jane Ririhena, S.H.MHHakim;

Suriati Dfinubun, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim

memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : CHRISTIAN J.A. VAN AFFLEN

Tempat lahir : Ambon;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Air Salobar Kec. Nusaniwe - Kota Ambon;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pengemudi ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana DAKWAAN

Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Kota Ambon ;

Pasal 9 Ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat Aman dan Produktif Jo. Pasal 6 huruf b, Pasal 8 Ayat (1)

Halaman1 BA Sidang Nomor 27/Pid.C/2021/PN Amb



huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 Buah STNK

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan sakst

1. **FADLI ANGKOTASAN**, tempat lahir: Ambon/tanggal lahir 9 Januari 1982, jenis kelamin Laki - Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Desa Batumerah Kec.Sirimau Kota Ambon

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 ;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon ;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap terdakwa
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa mengagkut penumpang berlebihan tidak Patuhi Protokol Kesehatan Covid 19 yang berlangsung di Kota Ambon ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **FERDINAN DAIDARA**, tempat lahir: Ambon/tanggal lahir 19 Mei 1982, jenis kelamin Laki - Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Desa Bere-bere Kec.Sirimau Kota Ambon

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember 2020 ;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon ;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap terdakwa
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa mengangkut penumpang berlebihan tidak Patuhi Protokol Kesehatan Covid 19 yang berlangsung di Kota Ambon ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa Saya hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Pelanggaran PSBB Transisi di Kota Ambon ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember 2020
- Bahwa saya mengaku bersalah ;
- Dan saya bersedia untuk membayar denda tersebut ;
- Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat Aman dan Produktif Jo. Pasal 6 huruf b, Pasal 8 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN J.A. VAN AFFLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut penumpang melebihi standar pada saat mengemudi kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHRISTIAN J.A. VAN AFFLEN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman3 BA Sidang Nomor 27/Pid.C/2021/PN Amb



- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suriati Difinubun, S.HI.

Josca Jane Ririhena, S.H.M.H